



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/ xxx 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Mobil Truck

Anak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Para Advokat pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Registrasi Litmas: 43/Lit.PN/IV/2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama pelaku Anak dalam tahanan, dengan perintah agar pelaku Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT Logistik;Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Logistik
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum pelaku Anak;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Pelaku Anak yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, memohon keringanan hukuman karena ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia pelaku Anak bersama-sama dengan pelaku Anak Saksi dan pelaku Saksi I serta Saksi (ketiganya diajukan penuntutan terpisah) dan DPO 1 dan DPO 2 (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB pelaku Anak yang adalah kernet dari Saksi Sopir menginap di rumah kontrakan Saksi II dan mendengar Saksi II sedang menelepon seseorang dan meminta orang tersebut memberinya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika Saksi II mau menjual mobil truk, setelah menutup komunikasi dengan dengan orang tersebut kemudian Saksi II menanyakan kepada pelaku Anak apakah pelaku Anak akan menjual mobil truk built up wing box merek Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX STNK atas nama PT Logistik dan sedang memegang kunci kontak mobil truk tersebut dan diiyakan oleh pelaku anak, setelah itu pelaku Anak pergi ke rumah kontrakan Saksi Sopir yang adalah Sopir mobil truk tersebut dan bertemu dengan Saksi Sopir, lalu Saksi Sopir menyuruh pelaku Anak membeli rokok, setelah keluar dari rumah kontrakan Saksi Sopir kemudian pelaku Anak kembali ke rumah kontrakan Saksi Winarni dan menyuruh Saksi II, Saksi Anak Saksi, Anak Saksi, DPO 2 serta DPO I

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk siap-siap melakukan aksinya mencuri mobil Truk yang sedang diparkir oleh pelaku Anak di Kabupaten Bogor sedangkan Saksi I dan xxxx menunggu di rumah kontrakan Saksi II sambil menunggu uang transferan untuk membeli solar mobil truk tersebut dari Abah (DPO) yang sudah menunggu pelaku Anak dkk. di daerah Dawuan Karawang, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi II, Anak Saksi serta DPO I keluar dari rumah kontrakan Saksi II dan menunggu di jalan Gunung Putri dekat Apotik, sedangkan pelaku Anak menuju SPBU tempat parkir mobil truk yang akan di curi, setelah berhasil mengambil mobil truk tersebut pelaku Anak menjemput teman-temannya yang sedang menunggu di jalan Cagak, setelah itu pelaku Anak dkk. berangkat ke daerah Karawang mejual mobil truk hasil curian tersebut kepada Abah (DPO) yang sudah menunggu seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer oleh Abah ke rekening Saksi II Rohman Wati;

- Bahwa setelah menjual mobil tersebut kemudian pelaku Anak dkk. menyewa hotel untuk membagi uang hasil penjualan Mobil Truk tersebut dimana pelaku Anak membagikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu pelaku Anak membagi kepada DPO I sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone, DPO 2 bagian Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) juga untuk membeli Handphone sisanya digunakan untuk membeli pakaian menyewa hotel di daerah Pandeglang, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas dan keperluan lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak tersebut PT Logistik menderita kerugian sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Pelaku Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan atau Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari Sopir di tempat Saksi bekerja yaitu PT Logistik yakni Sopir bahwa mobil truk Built Up merek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK Atas nama PT. Logistik yang biasa di Sopir i oleh Sopir telah hilang;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi melakukan investigasi dan melakukan pencarian dan merujuk ke Anak yang tidak lain adalah kenek dari Sopir selaku Sopir truck Hino, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, kemudian Anak ditangkap dan diamankan lalu mengakui bahwa mobil truk tersebut dijual bersama Anak Saksi Anak Saksi, Saksi I, Saksi II, DPO 2 dan DPO I di daerah Dawuhan kepada seorang pembeli bernama Abah tersebut;
- Bahwa benar menurut pengakuan Anak kalau mobil truck tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uangnya dibagi oleh Saksi II dan Anak, DPO 1, DPO 2 dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa sampai sekarang mobil truk Built Up merek Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX belum kembali dan juga tidak ada ganti rugi dari keluarga Anak;
- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan kawan-kawannya tersebut pihak PT Logistik menderita kerugian sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi , Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib Saksi sedang berada di kontraknya dan dihubungi oleh Saksi II bahwa ada yang mau menjual mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX, kemudian Saksi menghubungi suaminya yang bernama Dani dan suaminya memberikan nomor handpone pembeli yang biasa dipanggil Abah;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor Handphone pembeli kepada Saksi II lalu Saksi II menjelaskan kepada Saksi kalau Saksi akan mendapat jatah sejumlah uang setelah mobil tersebut dijual kepada Abah;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke daerah Dawuhan Karawang, Saksi hanya menunggu di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah mobil truk tersebut terjual Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Anak Winarni;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai sekarang mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX belum kembali;

Terhadap keterangan Saksi , Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira jam 12.30 Wib Saksi menelepon Saksi I dan mengatakan bahwa ada 1 unit Truk Built up wing box merek Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver atas nama PT Logistik yang siap dijual;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat nomor handphone seorang pembeli yang bernama Abah dari Saksi I Binti Apendi, kemudian Saksi menghubungi Abah lalu menyampaikan maksudnya akan menjual mobil Truk tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi sampaikan kepada Anak kalau ada pembeli di daerah Dawuan, sehingga Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi , Anak Saksi Anak Saksi, DPO 2 dan DPO I menuju ke Daerah Dawuhan Karawang dan menjual truck tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dan Saksi sebagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi membagi uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Anak, sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi bagi kepada Saksi I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DPO 1 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), DPO 2 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi simpan di bawah kasur;

Terhadap keterangan Saksi , Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi ikut mencuri 1 (satu) unit mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib kemudian menjualnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi II Rohman wati, lalu Anak diajak ikut menjual mobil hasil curian yang dilakukan oleh Anak dan untuk itu Anak Saksi dijanjikan akan mendapat bagian sehingga Anak Saksi tergiur dan mau ikut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 3 April 2022 Anak Saksi bersama Saksi II dan DPO I serta DPO 2 naik angkot dan menunggu di depan Apotik di daerah Gunung Putri, setelah itu Saksi II menerima transferan uang dari pembeli untuk membeli solar lalu Saksi II memberikan uang kepada Anak lalu Anak pergi mengambil mobil dan mengisi solar, setelah itu Anak Saksi menunggu sekitar 1 jam lalu datang Anak menjemput Anak Saksi, Saksi II, DPO I dan DPO 2 naik ke dalam mobil truk dan menuju ke daerah Dawuan Karawang menjual mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Dawuan Karawang, setelah bertemu pembeli kemudian Anak Saksi, Anak, Saksi II, DPO I dan DPO 2 masuk ke dalam mobil pembeli dan pembeli yang bernama Abah memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan ditransfer menyusul kepada Saksi II;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi, Saksi II, Anak, DPO I dan DPO 2 pulang dan menyewa hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Saksi II membagi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Anak sedangkan Saksi II memegang uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi II dan Anak Saksi gunakan untuk membeli Handphone merek Infinix Seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ke salon sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Meri Anggraini, Saksi II, DPO I dan DPO 2 melakukan pencurian terhadap

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 3 April 2022 dimana Anak yang menyopiri mobil truk tersebut pada pagi harinya, Anak mengantar barang-barang kiriman ke daerah Ciawi lalu Anak kembali memarkir mobil truk tersebut di SPBU pojok nomor 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WIB, Anak disuruh membeli rokok oleh Sopir akan tetapi Anak tidak membeli rokok melainkan mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX di POM Bensin yang Anak parkir, karena Anak sudah mengetahui dari Saksi II bahwa ada pembeli yang bernama Abah siap membeli mobil truk tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Anak menuju SPBU di Desa Gunung Putri lalu mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik dan menjemput bersama Anak, Saksi II, DPO I dan DPO 2 yang telah menunggu Anak di daerah Cagak depan Apotik K 24;
- Bahwa kemudian berlima menuju daerah Dawuan Karawang dan setelah bertemu pembeli yang bernama Abah, Anak menyerahkan mobil truk tersebut kepada seseorang dan kemudian Saksi II diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di transfer oleh pembeli;
- Bahwa setelah itu Anak dan bersama Anak Saksi Anak Saksi, Saksi II, DPO I dan DPO 2 menuju hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Anak mendapat bagian Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang Anak gunakan untuk membeli Handphone, dan sisanya untuk membeli pakaian dan bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiai untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Bapak Wahyudi selaku ayah dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mengakui kesalahan Anak dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan kedepannya berjanji akan mendidik dan merawat, mengawasi serta menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta akan menyekolahkan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT Logistik;
- 2). 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna hitam dengan No. Imei 3570101830660408 dan No. Imei 357101830660416;
- 3). Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Meri Anggraini, Saksi II, DPO I dan DPO 2 melakukan pencurian terhadap sebuah mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 3 April 2022 dimana Anak yang menyopiri mobil truk tersebut pada pagi harinya, Anak mengantar barang-barang kiriman ke daerah Ciawi lalu Anak kembali memarkir mobil truk tersebut di SPBU pojok nomor 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WIB, Anak disuruh membeli rokok oleh Sopir akan tetapi Anak tidak membeli rokok melainkan mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX di POM Bensin yang Anak parkir, karena Anak sudah mengetahui dari Saksi II bahwa ada pembeli yang bernama Abah siap membeli mobil truk tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Anak menuju SPBU di Desa Gunung Putri lalu mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik dan menjemput bersama Anak, Saksi II, DPO I dan DPO 2 yang telah menunggu Anak di daerah Cagak depan Apotik;
- Bahwa kemudian berlima menuju daerah Dawuan Karawang dan setelah bertemu pembeli yang bernama Abah, Anak menyerahkan mobil truk tersebut kepada seseorang dan kemudian Saksi II diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di transfer oleh pembeli;
- Bahwa setelah itu Anak dan bersama Anak Saksi Anak Saksi, Saksi II, DPO I dan DPO 2 menuju hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Anak mendapat bagian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Anak gunakan untuk membeli Handphone, dan sisanya untuk membeli pakaian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiai untuk bersembunyi;

- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik belum kembali dan atas perbuatan Anak bersama Anak Saksi Anak, Saksi II, Saksi I, DPO I dan DPO 2 tersebut pihak PT Logistik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak, lahir di Bekasi tanggal 17 Mei 2004, sehingga saat terjadinya tindak pidana sebagaimana tempus delicti yaitu terjadi hari Minggu tanggal 3 April 2022, Anak saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Anak ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Saksi dan Anak Saksi telah membenarkan bahwa Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anaklah yang dimaksud dalam unsur “barangsiapa”, dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian “Pencurian” menurut Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Meri Anggraini, Saksi II, DPO I dan DPO 2 melakukan pencurian terhadap sebuah mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik, kemudian pada hari minggu tanggal 3 April 2022 dimana Anak yang menyopiri mobil truk tersebut pada pagi harinya, Anak mengantar barang-barang kiriman ke daerah Ciawi lalu Anak kembali memarkir mobil truk tersebut di SPBU pojok nomor 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sekitar pukul 17.30 WIB, Anak disuruh membeli rokok oleh Sopir akan tetapi Anak tidak membeli rokok melainkan mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B XXXX TEX di POM Bensin yang Anak parkir, karena Anak sudah mengetahui dari Saksi II bahwa ada pembeli yang bernama Abah siap membeli mobil truk tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Anak menuju SPBU di Desa Gunung Putri lalu mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik dan menjemput bersama Anak, Saksi II, DPO I dan DPO 2 yang telah menunggu Anak di daerah Cagak depan Apotik K 24;

Menimbang, bahwa kemudian berlima menuju daerah Dawuan Karawang dan setelah bertemu pembeli yang bernama Abah, Anak menyerahkan mobil truk tersebut kepada seseorang dan kemudian Saksi II diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di transfer oleh pembeli, setelah itu Anak dan bersama Anak Saksi Anak Saksi, Saksi II, DPO I dan DPO 2 menuju hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Anak mendapat bagian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Anak gunakan untuk membeli Handphone, dan sisanya untuk membeli pakaian dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiai untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa sampai sekarang 1 (satu) mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT Logistik belum kembali dan atas perbuatan Anak bersama Anak Saksi Anak, Saksi II, Saksi Meri Anggraini, DPO I dan DPO 2 tersebut pihak PT Logistik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa sepenuhnya tindak pidana tersebut karena peran masing-masing, yaitu Anak yang perannya mengambil 1 (satu) unit mobil truck Hino, Anak Saksi Anak Saksi yang ikut saat menjual, Saksi II yang mencari pembeli, Saksi I yang memberikan info siapa pembelinya, DPO I dan DPO 2, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan Anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental Anak, dan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tuanya, jangan sampai pidana yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak;
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak tindak pidana antara lain:
 - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
 - Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak;
 - Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
 - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;
4. Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak;
5. Tanggapan Ayah dari Anak agar Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya;
6. Rekomendasi Petugas Kemasyarakatan sebagaimana Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Registrasi Litmas: 43/Lit.PN/IV/2022;
7. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Registrasi Litmas: 43/Lit.PN/IV/2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekomendasi Bapas sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: No. Registrasi Litmas: 43/Lit.PN/IV/2022 agar Anak dikenai pidana berupa menjalani pelatihan kerja di PSRABH Cileungsi Kabupaten Bogor, Hakim tidak sependapat karena sekalipun tidak ada kekerasan saat melakukan tindak pidana, namun tujuan pemidanaan selain untuk tujuan preventif yaitu Anak tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bagi masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana yang sama, namun pidana yang dijatuhkan juga harus memperhatikan hak korban dan asas proporsionalitas dan keseimbangan, dan mengingat kerugian yang diderita Korban tidak ada ganti rugi dari keluarga Anak, tidak ada perdamaian, oleh karenanya Hakim menilai jenis pidana yang paling tepat dan tanpa mengabaikan hak-hak Anak, demi asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional dengan kesalahan Anak, maka pidana yang paling tepat adalah pidana penjara dan mengenai lamanya yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana Amar Putusan yang tetap berpedoman pada asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Ayah Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam pledoinya, Hakim menilai oleh karena telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya saat Hakim mempertimbangkan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut namun menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT Logistik karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan ke PT Logistik melalui Saksi Budiono, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan No. Imei 3570101830660408 dan No. Imei 357101830660416 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Anak dengan korban;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dipersidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT Logistik;Dikembalikan ke PT Logistik melalui Saksi Budiono;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna hitam dengan No. Imei 3570101830660408 dan No. Imei 357101830660416;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi